



PUTUSAN
NO.04/PID.B/2014/PN.Rni.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERDIANA Binti SUHAIMI.**
Tempat Lahir : Kuala Maras.
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 15 November 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Teluk Sena RT.05/RW.03 Desa Kuala Maras
Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan
Anambas.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mengurus rumah Tangga.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan, masing-masing dari :

1. Penyidik Kepolisian Sektor Siantan, tertanggal 10 Oktober 2013 Nomor : SP-Han/11/X/2013/Reskrim, sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d. tanggal 29 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa, tertanggal 29 Oktober 2013, Nomor: SPP-03/N.10.13.7/Euh.1/10/2013, sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d. tanggal 07 Desember 2013 ;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Siantan berdasarkan surat perintah Penangguhan Penahanan tertanggal 02 Nopember 2013 Nomor : SP-Han/11a/XII/2013/Reskrim, sejak tanggal 02 Nopember 2013 ;
4. Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa, tertanggal 07 Januari 2014, Nomor: PRINT-03/N.10.13.7/Euh.2/01/2014, sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d. tanggal 26 Januari 2014 ;
5. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai tertanggal 20 Januari 2014 No. 04/Pen.Pid/2014/PN.Rni., sejak tanggal 20 Januari 2014 s/d. tanggal 18 Pebruari 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai tertanggal 14 Pebruari 2014 No. 04/Pen.Pid/2014/PN.Rni., sejak tanggal 19 Pebruari 2014 s/d. tanggal 19 April 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu J. Welerubun, SH & Rekan yang beralamat di Jl.Pramuka No.12 Batu Hitam-Ranai Kab.Natuna berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim No. 04 / Pid.B / 2014 / PN. Rni ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta meneliti barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM - / TRP/02/2014 tertanggal 12 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERDIANA Binti SUHAIMI** bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Hukuman Pidana terhadap Terdakwa **HERDIANA Binti SUHAIMI**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik transparan dan kertas Koran yang kemudian dibalut dengan lakban putih dengan berat bersih 490 (empat ratus sembilan puluh gram);
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada persilangan benang diberi lak dengan berat 18 (delapan belas) gram sisa hasil pengujian dari Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa SAKBAN PASARIBU.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. - (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Pedoi secara lisan tanggal 12 Maret 2014, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon kepada majelis Hakim agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perk. PDM-03/TRP/01/2014 tertanggal 07 Januari 2014, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **HERDIANA Binti SUHAIMI** Pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 12.30 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Pelabuhan Perintis Jalan Tamban Kelurahan Tarempa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, **dengan Pemufakatan jahat tanpa Hak dan Melawan Hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja seberat 515 (lima ratus lima belas) gram**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 di rumah terdakwa di Kampung Teluk Sena Desa Kuala Maras Kecamatan Siantan Kabupaten Anambas, Terdakwa menerima panggilan telepon dari Saksi Sakban Pasaribu (dalam penuntutan terpisah) supaya Terdakwa membawa bungkusan yang diletakkan Sakban Pasaribu di atas lemari pakaian yang berada di kamar Terdakwa untuk di bawa ke Tarempa. Kemudian Terdakwa membawa bungkusan tersebut walaupun terdakwa mengetahui bahwa Sakban Pasaribu sering menggunakan Ganja. Setibanya di pelabuhan Tarempa, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Nuridin dan Saksi Dharul Afandi (masing masing anggota Polsek Siantan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang membawa bungkusan yang diduga didalamnya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk Ganja kering. Kemudian terhadap tas bawaan terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan satu bungkusan yang disampul kertas koran dan plastik transparan. Kemudian bungkusan tersebut dibuka dan ditemukan benda yang diduga ganja kering. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siantan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan terdakwa diperoleh bahwa ganja tersebut dibawa dari Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas untuk diserahkan kepada Sakban Pasaribu tidak lama kemudian saksi Sakban Pasaribu tertangkap.
- Bahwa barang bukti ganja kering seberat 25 gram disisihkan untuk dilakukan analisis laboratorium. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab : 7304/NNF/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zuli Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksaan pada Labfor Bareskrim Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa dengan berat bruto 25 gram benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja.
- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan Barang bukti pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani Kepala Kantor Pos Tarempa Mastur (NIPPOS :971386341, Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut seberat 515 (lima ratus lima belas) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 115 ayat (1)jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. -----

----- **ATAU** -----

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **HERDIANA Binti SUHAIMI** Pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 12.30 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Pelabuhan Perintis Jalan Tamban Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, **dengan sengaja tidak melaporkan ada tindak pidana**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 di rumah terdakwa di Kampung Teluk Sena Desa Kuala Maras Kecamatan Siantan Kabupaten Anambas, terdakwa menerima panggilan telepon dari Sakban Pasaribu (dalam penuntutan terpisah) supaya Terdakwa membawa bungkusan yang diletakkan Sakban Pasaribu di atas lemari pakaian yang berada di kamar terdakwa untuk di bawa ke Tarempa. Kemudian setibanya di pelabuhan Tarempa, Terdakwa diberhentikan Saksi Nuridin dan Saksi Dharul Afandi (masing masing anggota Polsek Siantan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang membawa bungkusan yang diduga didalamnya berisi ganja kering. Kemudian terhadap tas bawaan terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan satu bungkusan yang disampul kertas koran dan plastik transparan. Kemudian bungkusan tersebut dibuka dan ditemukan benda yang diduga ganja kering. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siantan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui dan melihat langsung Saksi Sakban Pasaribu memiliki dan sering mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja kering, akan tetapi Terdakwa Herdiana tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang kepemilikan dan penggunaan Narkotika Golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Saksi Sakban Pasaribu.
- Bahwa barang bukti ganja kering seberat 25 gram disisihkan untuk dilakukan analisis laboratorium. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab : 7304/NNF/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zuli Erma dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa dengan berat bruto 25 gram benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan Barang bukti pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani Kepala Kantor pos Tarempa Mastur (NIPPOS :971386341 Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja tersebut seberat 515 (lima ratus lima belas) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 131 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan keyakinan agamanya, masing-masing sebagai berikut :

I. Saksi DHARUL AFANDI :

- Bahwa Saksi telah menangkap terdakwa HERDIANA Binti SUHAIMI (Alm) pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 sekira pukul 12.30 Wib, di Pelabuhan Perintis Jalan Tamban Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa HERDIANA Binti SUHAIMI saksi diperintahkan oleh saksi NURIDIN untuk mendampingi penangkapan terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa HERDIANA Binti SUHAIMI ditangkap selanjutnya dibawa ke pos Polisi yang berada di pelabuhan dan memerintahkan terdakwa HERDIANA Binti SUHAIMI untuk mengeluarkan barang bawaan dari tas milik terdakwa dan ketika dibuka saksi dan saksi NURIDIN menemukan satu bungkusan yang dibungkus dengan kertas Koran dan plastik trasparan yang dicurigai berisikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I jenis Tanaman, dan untuk memastikannya saksi NURIDIN memerintahkan terdakwa HERDIANA Binti SUHAIMI membuka bungkusan tersebut dan benar isi dari bungkusan tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering;

- Bahwa selanjutnya terdakwa HERDIANA Binti SUHAIMI dibawa ke kantor Polsek Siantan untuk dilakukan proses lebih lanjut dan melakukan penangkapan terhadap saksi SAKBAN PASARIBU yang menurut keterangan terdakwa bahwa saksi SAKBAN PASARIBU merupakan suami terdakwa yang menyuruh membawakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis daun Ganja seberat 490 (empat ratus sembilan puluh gram) dan 1 (satu) amplop coklat berisi narokotika Golongan I jenis daun ganja dengan berat 18 (delapan belas) gram sisa Hasil Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

II. Saksi NURIDIN :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi telah menangkap terdakwa HERDIANA Binti SUHAIMI (Alm) pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 sekira pukul 12.30 Wib, di Pelabuhan Perintis Jalan Tamban Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas
- Bahwa Saksi sebelumnya mendapat informasi melalui telepon yang mengatasnamakan masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang datang dari Jemaja Timur Desa Kuala Maras menuju tarempa dengan menggunakan kapal pompong pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 membawa Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering dengan cirri-ciri memakai baju merah lengan panjang dan membawa seorang anak perempuan berusia ± (kurang lebih) 3 Tahun.
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERDIANA Binti SUHAIMI saksi terlebih dahulu berkoordinasi kepada Kapolsek Siantan selaku pemimpin, dan selanjutnya saksi beserta saksi Dharul Afandi dan rekannya langsung menuju kepelabuhan Perintis Jl. Tamban Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas, dan sesampainya dipelabuhan saksi beserta saksi Dharul Afandi langsung mencari cirri-ciri terdakwa sesuai dengan informasi yang saksi dapatkan, setelah menemukan cirri-ciri terdakwa tersebut saksi langsung melakukan penangkapan.
- Bahwa saksi langsung membawa terdakwa HERDIANA Binti SUHAIMI kepos Polisi yang berada dipelabuhan dan memerintahkan terdakwa HERDIANA Binti SUHAIMI untuk mengeluarkan barang bawaan dari tas miliknya, dan saksi menemukan satu bungkusan yang di sampul kertas Koran dan plastik trasparan yang dicurigai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkotika Golongan I jenis daun ganja dan untuk memastikannya lagi saksi memerintahkan terdakwa untuk membuka bungkus tersebut dan setelah dibuka isi dari bungkus tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis daun ganja.

- Bahwa setelah mengetahui isi dari bungkus yang di bawa oleh terdakwa selanjutnya saksi membawa terdakwa ke kantor Polsek Siantan untuk dilakukan proses lebih lanjut dan melakukan penangkapan terhadap saksi SAKBAN PASARIBU yang menurut keterangan terdakwa HERDIANA Binti SUHAIMI bahwa saksi SAKBAN PASARIBU yang menyuruh untuk membawa barang tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis daun Ganja seberat 490 (empat ratus sembilan puluh gram) dan 1 (satu) amplop coklat berisi narokotika Golongan I jenis daun ganja dengan berat 18 (delapan belas) gram sisa Hasil Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

III. Saksi SAKBAN PASARIBU : (Tidak disumpah)

- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yakni sebagai istri saksi;
- Bahwa tanggal pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa Herdiana Binti Suhaimi ditangkap oleh saksi Nuridin dan saksi Dharul Afandi yang merupaka anggota Polsek Siantan di Pelabuhan Perintis Jalan Tamban Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2013 sekira pukul 07.00 Wib saksi mengetahui bahwa terdakwa akan berangkat dari rumahnya yakni di Kp. Teluk Sena Desa Kuala Maras Kec. Siantan Kab. Kepulauan Anambas ke Tarempa untuk menyambut lebaran Haji bersama saksi dan saksi menghubungi terdakwa melalui telepon dengan mengatakan “Juai tolong bawakan plastik warna hitam di atas lemari” kemudian terdakwa menjawab “isinya apa?” dan saksi mengatakan “pakaian kerja abang”, kemudian terdakwa membawa bungkus yang dimaksud oleh saksi.
- Bahwa narkotika golongan I jenis daun ganja dibeli oleh saksi dari Sdr. Aseng dan Sdr. Mus (DPO) daftar pencarian orang yang merupakan anak buah kapal Pukat Mayang pada pertengahan bulan September 2013 dengan harga Rp. 4.000.000,-
- Bahwa setelah saksi membeli Narkotika Gol. I jenis daun ganja dengan berat bersih 515,0 (lima ratus lima belas koma nol gram) saksi sempat mengganti bungkus narkotika Golongan I jenis daun ganja tersebut yang awalnya dibungkus dengan kertas semen dan dilakban warna coklat diganti menjadi kertas Koran dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakban warna bening, dan saksi sempat mengambil sebagian kecil Narkotika Golongan I jenis daun ganja tersebut untuk di konsumsi;

- Bahwa sebelum saksi berangkat mengikuti pelatihan kerja di Tarempa saksi ada dua kali memindahkan tempat penyimpanan narkotika Golongan I jenis daun ganja tersebut, yang pertama sekali saksi menyimpan di tempat pakaian bekas di bawah lemari kamar saksi, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi memindahkan ke atas lemari pakaian kamar saksi;
- Bahwa sebelum saksi mengikuti pelatihan kerja di Tarempa pada pertengahan bulan September saksi ada meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membeli minyak solar dari kapal Pukat mayang, akan tetapi saksi tidak membelikan minyak solar tersebut dan membelikan narkotika Golongan I jenis Daun ganja dengan berat bersih 515,0 (lima ratus lima belas koma nol) gram;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2013 sebelum saksi berangkat ke tarempa untuk mengikuti pelatihan kerja saksi ada memberitahu kepada terdakwa bahwa uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang saksi minta kepada terdakwa pada pertengahan bulan September 2013 telah saksi belikan narkotika jenis daun ganja aka tetapi saksi tidak memberitahukan dimana saksi menyembunyikan narkotika golongan I jenis ganja tersebut, dan mendengar hal tersebut terdakwa marah terhadap saksi;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2013, terdakwa pernah melihat saksi melinting daun ganja kering di kamar terdakwa dengan menggunakan kertas rokok 87 (delapan puluh tujuh) akan tetapi terdakwa tidak mencurigai perbuatan saksi dikarenakan saksi sering mengkonsumsi tembakau rokok dengan melinting kertas 87 (delapan puluh tujuh);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis daun Ganja seberat 490 (empat ratus sembilan puluh gram) dan 1 (satu) amplop coklat berisi narokotika Golongan I jenis daun ganja dengan berat 18 (delapan belas) gram sisa Hasil Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi pengguna narkotika Golongan I jenis daun ganja ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mencabut semua keterangannya di BAP penyidik kepolisian resor natuna sektor siantan yang mana pada saat diperiksa oleh penyidik polisi tersebut ada memaksa dan mengancam terdakwa akan memukuli suaminya (saksi syakban) apabila terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya serta tanda-tangan dalam BAP penyidik terhadap keterangan terdakwa Herdiana bukanlah merupakan tanda-tangan terdakwa Herdiana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **HERDIANA Binti SUHAIMI** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Pelabuhan Perintis Jalan Tamban Kelurahan tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Terdakwa HERDIANA Binti SUHAIMI ditangkap oleh saksi Nuridin dan saksi Dharul Afandi;
- Bahwa berawal pada tanggal 9 Oktober 2013 sekira pukul 07.00 Wib saat terdakwa akan berangkat dari rumahnya yakni di Kp. Teluk Sena Desa Kuala Maras Kec. Siantan Kab. Kepulauan Anambas menuju Tarempa guna merayakan lebaran Haji bersama keluarganya disana, kemudian saksi Syakban Pasaribu saat itu sedang mengikuti kegiatan dibalai pelatihan kerja Tarempa menghubungi terdakwa melalui telepon dengan mengatakan “Juai tolong bawakan plastik warna hitam di atas lemari” kemudian terdakwa menjawab “isinya apa?” dan saksi mengatakan “pakaian kerja abang”, kemudian terdakwa mengambil lalu membawa bungkusan yang dimaksud oleh saksi Sakban Pasaribu dan langsung memasukkannya kedalam tas karena terburu-buru khawatir akan tertinggal kapal yang akan berangkat menuju tarempa, akan tetapi sebelum terdakwa membawa bungkusan plastik warna hitam yang disuruh oleh saksi Sakaban Pasaribu terdakwa sempat mencurigai isi bungkusan tersebut akan tetapi terdakwa tidak sempat dan tidak berani membuka isi bungkusan plastik warna hitam yang titipan suaminya (saksi Sakaban pasaribu) tersebut ;
- Bahwa benar pada pertengahan bulan September saksi Sakaban Pasaribu ada meminta uang hasil pinjaman dari PNPM kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membeli minyak solar dari kapal Pukat mayang yang nantinya akan dijual kembali secara eceran, akan tetapi saksi Syakban Pasaribu mengatakan bahwa solar yang dibeli tersebut akan dikirim/datang nanti setelah habis bulan ;
- Bahwa benar sehari sebelum saksi Syakban pasaribu berangkat untuk mengikuti pelatihan di Balai Pelatihan Kerja tarempa, terdakwa menanyakan kembali mengenai solar yang telah dibeli tersebut mengapa belum datang akan tetapi saksi Syakban pasaribu mengatakan kepada terdakwa bahwa uang sebesar Rp. 4.000.000, - (empat juta rupah) yang terdakwa berikan tersebut tidak jadi dibelikan minyak solar melainkan telah di belikan ganja ;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2013 terdakwa pernah melihat saksi Sakban pasaribu melinting narkotika golongan I jenis daun ganja dengan menggunakan kertas 87 (delapan puluh tujuh) di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Sakban Pasaribu pernah menghisap ganja;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis daun ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang merupakan hal yang dilarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah meneliti dan memperhatikan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik transparan dan kertas Koran yang kemudian dibalut dengan lakban putih dengan berat bersih 490 (empat ratus sembilan puluh gram);
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada persilangan benang diberi lak dengan berat 18 (delapan belas) gram sisa hasil pengujian dari Laboratorium Barang Bukti Narkoba Cabang Medan;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai dengan Pasal 38 KUHAP dari saksi **SAKBAN PASARIBU** dan Terdakwa **HERDIANA Binti SUHAIMI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh ***fakta-fakta hukum*** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Pelabuhan Perintis Jalan Tamban Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Terdakwa HERDIANA Binti SUHAIMI ditangkap oleh saksi Nuridin dan saksi Dharul Afandi yang merupakan anggota kepolisian sektor Siantan ;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa bungkus yang diduga didalamnya berisi Narkoba Golongan I dalam bentuk Ganja kering. Kemudian saksi Nuridin dan saksi Dharul Afandi yang merupakan anggota kepolisian sektor Siantan melakukan pengeledahan terhadap tas bawaan terdakwa yang kemudian ditemukan satu bungkus yang disampul kertas koran dan plastik transparan yang kemudian bungkus tersebut dibuka lalu didalamnya ditemukan daun-daun kering yang diduga Narkoba jenis ganja. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siantan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar bungkus tersebut adalah milik suami terdakwa yang bernama Syakban Pasaribu yang terdakwa bawa dari rumahnya di Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas untuk diserahkan kepada suami terdakwa Syakban Pasaribu yang pada saat itu (sebelum tertangkap) sedang mengikuti kegiatan dibalai pelatihan kerja Tarempa.
- Bahwa benar kejadian perkara ini berawal pada tanggal 9 Oktober 2013 sekira pukul 07.00 Wib saat terdakwa akan berangkat dari rumahnya yakni di Kp. Teluk Sena Desa Kuala Maras Kec. Siantan Kab. Kepulauan Anambas menuju Tarempa guna merayakan lebaran Haji bersama keluarganya disana, kemudian saksi Syakban Pasaribu saat itu sedang mengikuti kegiatan dibalai pelatihan kerja Tarempa menghubungi terdakwa melalui telepon dengan mengatakan “Juai tolong bawakan plastik warna hitam di atas lemari” kemudian terdakwa menjawab “isinya apa?” dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengatakan “pakaian kerja abang”, kemudian terdakwa mengambil lalu membawa bungkusan yang dimaksud oleh saksi Sakban Pasaribu dan langsung memasukkannya kedalam tas karena terburu-buru khawatir akan tertinggal kapal yang akan berangkat menuju tarempa, akan tetapi sebelum terdakwa membawa bungkusan plastik warna hitam yang disuruh oleh saksi Sakaban Pasaribu terdakwa sempat mencurigai isi bungkusan tersebut akan tetapi terdakwa tidak sempat dan tidak berani membuka isi bungkusan plastik warna hitam yang titipan suaminya (saksi Sakaban pasaribu) tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa suaminya (saksi Syakban Pasaribu) dahulu sebelum menikah adalah seorang pengguna narkoba jenis ganja ;
- Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2013 terdakwa ada melihat saksi Sakban pasaribu sedang melinting daun ganja dengan menggunakan kertas rokok 87 (delapan tujuh) di dalam kamar terdakwa ;
- Bahwa benar pada pertengahan bulan September saksi Sakaban Pasaribu ada meminta uang hasil pinjaman dari PNPM kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membeli minyak solar dari kapal Pukat mayang yang nantinya akan dijual kembali secara eceran, akan tetapi saksi Syakban Pasaribu mengatakan bahwa solar yang dibeli tersebut akan dikirim/datang nanti setelah habis bulan ;
- Bahwa benar sehari sebelum saksi Syakban pasaribu berangkat untuk mengikuti pelatihan di Balai Pelatihan Kerja tarempa, terdakwa menanyakan kembali mengenai solar yang telah dibeli tersebut mengapa belum datang akan tetapi saksi Syakban pasaribu mengatakan kepada terdakwa bahwa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdakwa berikan tersebut tidak jadi dibelikan minyak solar melainkan telah di belikan ganja ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi maupun memiliki Narkoba golongan I jenis daun ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang merupakan hal yang dilarang oleh hukum ;
- Bahwa benar terdakwa telah Mencabut semua keterangannya di BAP penyidik kepolisian resor natuna sektor siantan yang mana pada saat diperiksa oleh penyidik polisi tersebut terdakwa berada dibawah paksaan dan ancaman dan tandatangan dalam BAP penyidik terhadap keterangan terdakwa Herdiana bukanlah merupakan tandatangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yakni Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 115 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU Dakwaan Kedua melanggar Pasal 131 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dan diajukan dalam bentuk **Alternatif** Ke-satu atau Ke-dua maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Ke-dua melanggar Pasal 131 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang ;**
2. **Dengan Sengaja Tidak Melaporkan adanya Tindak Pidana Mempunyai Dalam Persediaan, Memiliki, Menyimpan Atau Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap Orang*" mengandung maksud orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **HERDIANA Binti SUHAIMI**, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

2. Unsur "Dengan Sengaja Tidak Melaporkan adanya Tindak Pidana Mempunyai Dalam Persediaan, Memiliki, Menyimpan Atau Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa analisis bersifat alternatif yang apabila salah satu terbukti maka unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan pelaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Pelabuhan Perintis Jalan Tamban Kelurahan tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Terdakwa HERDIANA Binti SUHAIMI ditangkap oleh saksi Nuridin dan saksi Dharul Afandi yang merupakan anggota kepolisian sektor Siantan ;

Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa bungkusan yang diduga didalamnya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk Ganja kering. Kemudian saksi Nuridin dan saksi Dharul Afandi yang merupakan anggota kepolisian sektor Siantan melakukan pengeledahan terhadap tas bawaan terdakwa yang kemudian ditemukan satu bungkusan yang disampul kertas koran dan plastik transparan yang kemudian bungkusan tersebut dibuka lalu didalamnya ditemukan daun-daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siantan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bungkusan tersebut adalah benar milik suami terdakwa yang bernama Syakban Pasaribu yang terdakwa bawa dari rumahnya diKuala Maras Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas untuk diserahkan kepada suami terdakwa Syakban Pasaribu yang pada saat itu (sebelum tertangkap) sedang mengikuti kegiatan dibalai pelatihan kerja Tarempa ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2013 sekira pukul 07.00 Wib saat terdakwa akan berangkat dari rumahnya yakni di Kp. Teluk Sena Desa Kuala Maras Kec. Siantan Kab. Kepulauan Anambas menuju Tarempa guna merayakan lebaran Haji bersama keluarganya disana, kemudian saksi Syakban Pasaribu saat itu sedang mengikuti kegiatan dibalai pelatihan kerja Tarempa menghubungi terdakwa melalui telepon dengan mengatakan "Juai tolong bawakan plastik warna hitam di atas lemari" kemudian terdakwa menjawab "isinya apa?" dan saksi mengatakan "pakaian kerja abang", kemudian terdakwa mengambil lalu membawa bungkusan yang dimaksud oleh saksi Sakban Pasaribu dan langsung memasukkannya kedalam tas karena terburu-buru khawatir akan tertinggal kapal yang akan berangkat menuju tarempa, akan tetapi sebelum terdakwa membawa bungkusan plastik warna hitam yang disuruh oleh saksi Sakaban Pasaribu terdakwa sempat mencurigai isi bungkusan tersebut akan tetapi terdakwa tidak sempat dan tidak berani membuka isi bungkusan plastik warna hitam yang titipan suaminya (saksi Sakaban pasaribu) tersebut ;

Menimbang, bahwa pada pertengahan bulan September saksi Sakaban Pasaribu ada meminta uang hasil pinjaman dari PNPM kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000, - (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membeli minyak solar dari kapal Pukat mayang yang nantinya akan dijual kembali secara eceran, akan tetapi saksi Syakban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu mengatakan bahwa solar yang dibeli tersebut akan dikirim/datang nanti setelah habis bulan ;

Bahwa sehari sebelum saksi Syakban pasaribu berangkat untuk mengikuti pelatihan di Balai Pelatihan Kerja tarempa, terdakwa menanyakan kembali mengenai solar yang telah dibeli tersebut mengapa belum datang akan tetapi saksi Syakban pasaribu mengatakan kepada terdakwa bahwa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdakwa berikan tersebut tidak jadi dibelikan minyak solar melainkan telah di belikan ganja ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Oktober 2013 terdakwa ada melihat saksi Sakban pasaribu sedang melinting daun ganja dengan menggunakan kertas rokok 87 (delapan tujuh) di dalam kamar terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi maupun memiliki Narkotika golongan I jenis daun ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang merupakan hal yang dilarang oleh hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7304/NNF/2013 tanggal 29 bulan Oktober tahun 2013 yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ZULNI ERMA Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan serta DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt jabatan paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik cabang Medan, atas pemeriksaan barang bukti berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah di buka ternyata berisikan 1 (satu) amplop coklat berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 25 (dua puluh lima) gram di duga Narkotika milik saksi SAKBAN PASARIBU, dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti yang diperiksa milik saksi SAKBAN PASARIBU adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka unsur “Dengan Sengaja Tidak Melaporkan adanya Tindak Pidana Mempunyai Dalam Persediaan, Memiliki, Menyimpan Atau Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dakwaan pada Pasal Pasal 131 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan ini dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika**” ;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas diatas Majelis juga telah mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dan aspek yuridis serta sosiologis yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana akan dipertimbangkan pada point hal-hal yang meringankan dalam putusan ini, dan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa menurut Majelis telah seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukannya serta sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana tertera pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*). Oleh karena itu, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, akan tetapi Tujuan umumnya yaitu untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri bagi Terdakwa dan Tujuan khususnya adalah mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya (Efek Jera) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang Pemberantasan NARKOBA.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan ;
- Terdakwa merupakan ibu dari empat (4) orang anak yang masih kecil-kecil ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat ke-satu (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*" ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 131 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HERDIANA Binti SUHAIMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Tidak Melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERDIANA Binti SUHAIMI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik transparan dan kertas Koran yang kemudian dibalut dengan lakban putih dengan berat bersih 490 (empat ratus sembilan puluh gram);
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada persilangan benang diberi lak dengan berat 18 (delapan belas) gram sisa hasil pengujian dari Laboratorium Barang Bukti Narkoba Cabang Medan;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **KAMIS** tanggal **20 MARET 2014**, oleh kami **DEDI L. SAHUSILAWANE, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **ROCKY B.F SITOANG, S.H.**, dan **DICKY SYARIFUDIN, S.H. M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **24 MARET 2014** didepan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ASRIN SEMBIRING, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dengan dihadiri **HENDRI SIPAYUNG, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

Dto.

Dto.

ROCKY B.F SITOANG, S.H.

DEDI L. SAHUSILAWANE, S.H.

Dto.

DICKY SYARIFUDIN, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Salinan Putusan sesuai dengan bunyi aslinya

Dto.

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ranai,

ASRIN SEMBIRING, S.H.

ASRIN SEMBIRING, SH.
Nip. 196606051987031002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id